

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat Ke – : III
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Waktu : 10.40 – 11.42 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
 Jl. Pemuda No. 146, Semarang
Ketua Rapat : Kadar Lusman, S.E., M.M.
 (Ketua DPRD Kota Semarang)
Acara : 1. Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2025;
 2. Pembicaraan Tk. I atas Raperda tentang:
 A. Fasilitas Pengembangan Pesantren;
 B. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 Meliputi :
 a. Penjelasan Wali Kota atas Raperda;
 b. Pandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD;
 c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD;
 3. Pembentukan Pansus atas Raperda-Raperda;
 4. Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang Pengelolaan Sampah menjadi Perda.
Sekretaris Rapat : Moch. Imron, S.H., M.H
 (Sekretaris DPRD Kota Semarang)
Hadir : A. Anggota DPRD
 39 dari 50 orang anggota dengan rincian:
 1. Fraksi PDI Perjuangan
 10 dari 14 orang Anggota
 1. Kadar Lusman, S.E., M.M.
 2. Trifena Weyatin S, S.Kom.
 3. Hanik Khoiru Solikah, S.E.

4. Rahmulyo Adiwibowo, S.H.,M.H.
5. Kusrin, S.E.
6. H. Giyanto, S.E.
7. R. Yuwanto
8. Joko Susilo, S.M.
9. Yosi Yonardo G.R.P, S.E.
10. Michael, S.Kom.

2. Fraksi Gerindra

8 dari 10 orang Anggota

1. D. Tunjung P., S.M.B., M.M
2. H. Mualim S.Pd.,M.M.,M.H.
3. Arya Setya Novanto, S.H.,M.H.
4. Nunung Sriyanto, S.H., M.M.
5. Drs. Abdul Majid
6. Ir. Wachid Nurmiyanto
7. Moh. Rodhi, S.Pd., M.Pd.
8. Hasan Bisri

3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

5 dari 6 orang Anggota

1. Suharsono, S.S., M.Si
2. Siti Roika, S.Pd
3. Dini Inayati, S.T
4. Drs. H. Agus Riyanto Slamet
5. H. Joko Widodo, S.AK.

4. Fraksi Demokrat

5 dari 6 orang Anggota

1. Wahyoe Winarto, S.H.
2. Swasti Aswagati, S.Psi., M.Sos
3. H. Sugi Hartono, S.Sos.I.
4. Suciati, SKM
5. Maftukah Wiwin Subiyono, SH.,M.H.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

4 dari 5 orang Anggota

1. H. Sodri, S.H
2. Gumilang F.W,ST., M.M.
3. Syahrul Qirom, S.T.
4. H. Syaiful Bahri, S.Sos.I

6. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
5 dari 5 orang Anggota
 1. Melly Pangestu
 2. Benediktus Narendra Keswara
 3. F. Tika Mantofany
 4. Aisyah Firdausa, S.M., S.E., M.H.
 5. Irwan Leokita Wiharto Karunia
7. Fraksi Golongan Karya
2 dari 4 orang Anggota
 1. Dr. H. Anang Budi Utomo, S.Pd., SMn., M.Pd
 2. Mararas Apuwara, S.I.P.

B. Undangan yang hadir

1. Wakil Wali Kota Semarang
2. Pj. Sekda Kota Semarang
3. Asisten Administrasi Pemerintahan, Setda
4. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan & Kesra Setda
5. Asisten Administrasi Umum Setda
6. Plt. Inspektur
7. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
14. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
15. Plt. Kepala Dinas Pendidikan
16. Kepala Dinas Kesehatan
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
18. Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Penataan Ruang
19. Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
20. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
21. Sekretaris Satpol PP
22. Sekretaris Kepala Dinas Sosial
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
26. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

27. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
29. Plt. Kepala Dinas Perhubungan
30. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
31. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
32. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
33. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
34. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
35. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
36. Sekretaris Dinas Perikanan
37. Kepala Dinas Pertanian
38. Sekretaris. Kepala Dinas Perdagangan
39. Sekretaris Dinas Perindustrian
40. Plt. Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro
41. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
42. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
43. Kepala Bagian Hukum Setda
44. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda
45. Kepala Bagian Organisasi Setda
46. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
47. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda
48. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
49. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
50. Kepala Bagian Tata Usaha Setda
51. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Validasi Keuangan Setda
52. Kepala Bagian Rumah Tangga Setda
53. Perwakilan PT Bank Jateng Cabang Semarang
54. Perwakilan PT Taman Satwa Semarang
55. Perwakilan PDAM Tirta Moedal
56. Sekretaris Kecamatan Semarang Tengah
57. Camat Kecamatan Semarang Utara
58. Sekretaris Kecamatan Semarang Selatan
59. Camat Kecamatan Semarang Timur
60. Camat Kecamatan Semarang Barat
61. Sekretaris Kecamatan Genuk
62. Camat Kecamatan Ngaliyan
63. Camat Kecamatan Gunungpati
64. Sekretaris Kecamatan Mijen
65. Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Tugu
66. Kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Gayamsari
67. Sekretaris Kecamatan Candisari

68. Sekretaris Kecamatan Gajahmungkur
69. Camat Kecamatan Pedurungan
70. Sekretaris Kecamatan Tembalang
71. Sekretaris Kecamatan Banyumanik

C. Anggota Ijin

1. Lely Purwandari. (F-PDIP)
2. Danur Rispriyanto (F-Demokrat)

D. Anggota Tidak Hadir

1. Adi Subkhan Ifana (F-PDIP)
2. V. Djoko Riyanto, S.E. (F-PDIP)
3. H.M. Rukiyanto AB, S.H., M.A. (F-PDIP)
4. Herlambang Prabowo, S.A (F-Gerindra)
5. Dinda Ari Ayu Isnani, S.T (F-Gerindra)
6. Ali Umar Dhani, S.Pt., M.Si (F-PKS)
7. H. Ma'ruf, S.Pd.I (F-PKB)
8. Erry Sadewo, S.H., M.H. (F-Golkar)
9. Cahyo Adhi Widodo, S.A.P. (F-Golkar)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Sebelum Rapat Paripurna dimulai marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Berdoa dimulai.....

Selesai

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Om Swastyastu

Namo Bhuddaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Saudari Wali Kota Semarang atau yang mewakili, dalam hal ini Pak Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang saya hormati;

Rekan-rekan Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati;

Tamu Undangan, rekan-rekan Wartawan dan hadirin yang berbahagia, yang semuanya selalu saya hormati saya cintai dan saya banggakan.

Sebelum Rapat paripurna dimulai, saya persilahkan Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Daftar Hadir.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)

Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2025, jumlah 50 orang, hadir 35 orang, Ijin 2 orang, menyusul hadir 13 orang.

Laporan selesai.

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Hadirin yang terhormat,

Berdasarkan Laporan dari Saudara Sekretaris DPRD tentang Daftar Hadir, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang ketentuan Pasal 146 ayat (1) maka Rapat Paripurna pada hari ini telah kuorum.

Oleh karena itu, ijinakan saya membuka Rapat Paripurna ini dengan ucapan “**Bismillaahirrahmaanirrohiim**” Rapat Paripurna saya buka dan terbuka untuk umum (ooo).

(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.46 WIB)

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang dan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang tanggal 20 Oktober 2025, maka agenda Rapat paripurna hari ini adalah satu Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2025, kedua Pembicaraan Tk. I atas Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang meliputi Penjelasan Wali Kota atas Raperda, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, kemudian untuk tiganya Pembentukan Pansus atas Raperda-Raperda, berikutnya keempat adalah Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang Pengelolaan Sampah menjadi Perda.

Hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya mari kita ikuti acara pertama rapat paripurna hari ini dengan Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2025.

Untuk memenuhi ketentuan diatas, maka Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Semarang mengajukan Surat Nomor 18/Bapemperda/DPRD/2025 tanggal 21 Oktober 2025 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

Kepada Ketua / Anggota Bapemperda yang ditunjuk kami persilakan membacakan surat yang dimaksud.

ANGGOTA BAPEMPERDA DPRD KOTA SEMARANG (MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO, S.H., M.H.)

Menyampaikan Surat Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

--- LAMPIRAN I ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Selanjutnya agar dapat dilakukan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku terhadap Raperda-Raperda dimaksud, maka usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Untuk itu maka saya tawarkan kepada Rapat, apakah rapat paripurna menyetujui Surat Bapemperda tersebut diatas untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD? (0)

(RAPAT : S E T U J U)
(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih.

Selanjutnya persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD saya persilahkan membacakan Rancangan Keputusan DPRD tersebut.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H.)

Menyampaikan Rancangan Keputusan DPRD.

--- LAMPIRAN II ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi? (0)

**(RAPAT : C U K U P)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Keputusan DPRD ini Saya beri Nomor **172.1/15 Tahun 2025 Tanggal 24 Oktober 2025.**

Hadirin yang terhormat,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Pembicaraan Tk. I Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diawali dengan penjelasan Wali Kota dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil atas Raperda tersebut.

Kepada Bapak Wakil Wali Kota dipersilahkan.

WAKIL WALI KOTA SEMARANG (Ir. H. ISWAR AMINUDDIN, M.T.)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya, Om Swastyastu, Namo Bhuddaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Yang saya hormati, kita cintai kita banggakan Pak Kadar Lusman Mas Pilus selaku Ketua DPRD Kota Semarang, para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, juga yang saya hormati kawan-kawan Anggota DPRD Kota Semarang, juga hadir yang saya hormati Pak Pj. Sekda serta kawan-kawan para Kepala OPD Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta teman-teman media juga hadirin tamu undangan yang saya hormati.

Yang pertama dan yang utama sekali lagi mari kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan YME atas segala nikmat baik sehat nikmat sempat kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir diruangan ini untuk membicarakan satu bab penting yaitu membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren dan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang kedua saya mohonkan maaf Ibu Wali Kota Semarang tidak dapat hadir bersama-sama kita secara pribadi, karena ada bersamaan juga beliau menyampaikan untuk disampaikan salam Bapak Ibu sekalian Anggota DPRD dan Pak Ketua, Wakil Ketua, bahwa Beliau lagi mendampingi Bapak Menteri Kebudayaan yang hari ini berada di Universitas Negeri Semarang.

Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati. Hingga sekarang kita mengenal Pesantren sebagai salah satu bentuk penjaga moral bangsa yang tidak pernah padam dalam perjalanan Bangsa ini. Pesantren cahaya ilmu dan akhlak yang menuntun generasi bangsa menuju kehidupan yang berkeadaban. Pemerintah Kota Semarang ingin hadir dalam langkah melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas pengembangan Pesantren ini. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pesantren merupakan subkultur yang memiliki keikhlasan yang telah mengakar serta hidup berkembang ditengah masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan perseorangan, Yayasan, Organisasi Masyarakat Islam dan atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME Allah SWT. Pesantren dalam perkembangannya menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk kami Pemerintah Kota Semarang ini ingin memfasilitasi pesantren dalam fungsi dakwah, fungsi pendidikan dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Rancangan Peraturan ini, kami ingin memastikan pesantren mendapatkan dukungan pengakuan dan ruang tumbuh tanpa mengubah jati dirinya tanpa memutus akar budayanya tetap mempertahankan tradisi kekhasannya. Selain itu Rancangan Peraturan Daerah ini berusaha untuk mengakomodasi perkembangan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam rangka pengaturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pimpinan dan kawan-kawan sidang paripurna yang saya banggakan. Berkaitan dengan pengaturan fasilitas pengembangan pesantren Rancangan Perda ini akan fokus pada bidang penyelenggaraan pesantren, menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Tidak lupa memuat pengaturan terkait rekoneksi dan apresiasi sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi pesantren yang identitasnya menjadi subkultur dan memiliki kekhasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian dalam rangka koordinasi dan sinergi antar lini dalam Raperda ini memuat ketentuan dan pengaturan bagaimana kami Pemerintah Kota Semarang menjalankan sinergi, kemitraan, dan kerjasama serta mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka memfasilitasi pengembangan pesantren. Raperda ini menjadikan kado kecil kami untuk para santri, pada momentum Hari Santri Nasional kemarin semoga menjadi landasan yang kokoh bagi tumbuhnya pesantren-pesantren yang berdaya, berakar pada nilai-nilai Islam, berbuah pada kemajuan bangsa.

Sidang Paripurna yang kami hormati. Adapun Perda Perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah wujud keseriusan kami untuk menata aset dengan bijak. Seiring melajunya jaman pengelolaan barang milik daerah makin berkembang dan komplek sehingga memerlukan rangkaian pengoptimalisasi pengelolaan tersebut. Untuk itu seiring dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memberikan gambaran bahwa Peraturan Daerah kita perlu penyesuaian mengingat terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai.

Perubahan ini nantinya akan memberikan payung hukum yang mengintegrasikan seluruh rangkaian manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari dokumen, rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis sistem informasi digital. Peraturan Daerah ini diharapkan tidak sekedar menegaskan prinsip efisiensi efektifitas transparansi dan akuntabilitas tapi juga mengoptimalkan potensi aset daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan sidang dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan yang terkait inisiatif Pemerintah Kota Semarang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya kami mohon Pimpinan dan kawan-kawan Anggota DPRD Kota Semarang untuk dapat membahas, menyetujui serta menetapkan Raperda ini sehingga nantinya Raperda tersebut dapat memberikan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan yang lebih baik serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas dengan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kota Semarang atas kerjasama yang baik selama ini. Mari kita terus bergandengan tangan dalam meneguhkan tata kelola yang bersih menguatkan nilai-nilai spiritual dan sosial serta bersama-sama menjadikan Semarang semakin Hebat.

Demikian terima kasih, matur nuwun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Dr. AGUSTINA WP. S.S., M.M

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Hadirin yang berbahagia,

Setelah kita mendengarkan Bersama penyampaian Penjelasan Wali Kota yang disampaikan oleh Pak wakil Wali Kota tentang Raperda-Raperda, mari kita ikuti acara selanjutnya yaitu penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Semarang atas Raperda tersebut.

Untuk menyampaikan pandangan Umum yang pertama, kami persilahkan anggota yang ditunjuk dari Fraksi PDI Perjuangan.

FRAKSI PDI PERJUANGAN (MICHAEL, S.Kom.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN III ---

ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG (JOKO SUSILO, S.M)

Pimpinan, interupsi Pimpinan. Dari PDI Perjuangan, Joko Susilo Pimpinan. Nuwun sewu, mengingat ini hari jumat, pandangan umum kalau tidak dibacakan itu bagaimana. Mohon persetujuan temen-teman. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Menurut Pak Yuyun bagaimana? Ini saya tawarkan kepada temen-temen yang lain. Menurut Pak Wachid, Pak Sugi, Pak siapa sebelumnya Pak Kusrin Pak Mararas, Pak Nunung, Pak Muallim, Pak Narendra, Bu Suci. Baik, ini walaupun tidak semua saya tawari, ini kan mewakili dari semua Fraksi dan anggota yang ikut rapat paripurna ya, saya tawarkan kepada rapat apakah usulan dari Pak Joko Susilo disetujui?

(RAPAT : S E T U J U)
(KETUK PALU 1 KALI)

Ini kami sudah terima, berarti kesepakatan bersama tidak dibacakan karena mengingat hari jumat ini pendek, bagi yang muslim kan sebentar lagi pasti kan melaksanakan ibadah Sholat Jumat. Berarti selanjutnya kita setelah dari Fraksi PDI Perjuangan selanjutnya dari Gerindra dipersilahkan.

FRAKSI GERINDRA FRAKSI GERINDRA (MOH. RODHI, S.Pd., M.Pd.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN IV ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya dari PKS.

FRAKSI PKS (H. JOKO WIDODO, S.AK.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN V ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya disusul dari Partai Demokrat.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (H. SUGI HARTONO, S.Sos.I)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN VI ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya dari Fraksi PKB.

FRAKSI PKB (SYAHRUL QIROM, S.T.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN VII ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya dari Fraksi PSI.

FRAKSI PSI (BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN VIII ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Berikutnya dari Partai Golkar, Fraksi Golkar.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (MARARAS APUWARA, S.I.P.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN IX ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih atas kesepakatannya bersama-sama, atas usul dari salah satu fraksi sehingga mempersingkat waktu. Insyaa Allah nanti Sholat Jumat akan bisa kita ikuti untuk bersama-sama

Hadirin yang terhormat,

Demikian telah kita lihat bersama-sama penyampaian Pandangan Umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Kota Semarang.

Tahap selanjutnya Adalah penyampaian atau tanggapan Wali Kota dalam hal ini oleh Bapak Wakil Wali Kota atas penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Kepada Bapak Wakil kami persilahkan untuk memberikan tanggapan apa yang pandangan umum yang disampaikan walaupun disepakati untuk tidak dibacakan tapi disampaikan secara umum saja. Monggo.

WAKIL WALI KOTA SEMARANG (Ir. H. ISWAR AMINUDDIN, M.T.)

Menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

--- LAMPIRAN X ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Setelah kita dengarkan Bersama Tanggapan dan/atau Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda-Raperda tersebut.

Selanjutnya sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD, maka pembahasan terhadap Raperda tersebut akan dilakukan oleh Panitia Khusus.

Terkait hal tersebut, Pimpinan telah menerima usulan personal anggota Pansus dari masing-masing Fraksi.

Dan berdasarkan musyawarah Pimpinan dengan Anggota Pansus, telah disusun Pimpinan dan Anggota dari Pansus-Pansus dalam Rancangan Keputusan DPRD.

Untuk itu kami persilahkan Saudara Sekretaris DPRD membacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)

Menyampaikan Rancangan Keputusan DPRD

--- LAMPIRAN XI ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

(RAPAT : S E T U J U)
(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih.

Keputusan DPRD ini Saya beri **Nomor 172.1/16 Tahun 2025 Tanggal 24 Oktober 2025.**

Selanjutnya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus yang sudah terbentuk agar segera melakukan pembahasan atas Raperda-Raperda tersebut bersama Perangkat Daerah terkait.

Hadirin yang terhormat,

Memasuki acara selanjutnya yaitu Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang Pengelolaan Sampah menjadi Perda.

Sebelum penetapan Keputusan DPRD dilaksanakan, kami informasikan bahwa pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut satu pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan rapat paripurna Pembicaraan Tk. I dengan agenda Penjelasan Pengusul (komisi-Komisi DPRD) atas Raperda, Pendapat Wali Kota atas Raperda-Raperda, dan Jawaban/Tanggapan Pengusul dan yang kedua pada tanggal 20 Mei 2025 s/d 1 Oktober 2025 telah dilaksanakan rapat oleh Komisi dengan Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui hasil pembicaraan sebelumnya, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama Laporan Komisi C DPRD Kota Semarang yang membahas Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Kepada Anggota Komisi C yang ditunjuk, dipersilakan.

ANGGOTA KOMISI C DPRD KOTA SEMARANG (IRWAN LEOKITA WIHARTO KARUNIA)

Menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.

--- LAMPIRAN XII ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Setelah kita mendengarkan bersama Laporan Komisi C yang pada intinya telah menyetujui Raperda tentang Pengelolaan Sampah menjadi Perda, Selanjutnya Saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

(RAPAT : S E T U J U)
(KETUK PALU 1 KALI)

Hadirin yang berbahagia,

Untuk berikutnya, marilah kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota atas laporan hasil pembahasan terhadap Raperda Pengelolaan Sampah yang telah kita setuju bersama.

Kepada Saudara Wakil Wali Kota saya persilahkan

WAKIL WALI KOTA SEMARANG (Ir. H. ISWAR AMINUDDIN, M.T.)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya, Om Swastyastu, Namo Bhuddaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Para Pimpinan yang saya hormati, Mas Pilus selaku Ketua DPRD Kota Semarang beserta Para Wakil Ketua, Kawan-kawan Anggota Dewan yang saya banggakan serta rekan-rekan Pimpinan OPD Pemerintah Kota Semarang.

Mengawali Pendapat akhir ini marilah kita memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan YME Allah SWT. Kemudian yang kedua tentu rancangan peraturan daerah ini yang merupakan pengelolaan sampah telah menjadikan pengelolaan sampah sebagai Gerakan Bersama antara Pemerintah dan Dunia Usaha serta Masyarakat, pendekatan integrative yang melibatkan semua pihak akan mendukung efektifitas dan efisiensi yang berkelanjutan. Pembahasan telah berlangsung kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi Rancangan Perda ini kami sangat menghargai para Pimpinan dan Anggota Dewan serta Panitia Khusus, atas berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuannya ingin mencapai, yang ingin dicapai dalam pembahasan ini.

Kami Pemerintah Kota Semarang mengucapkan terima kasih atas kerja keras DPRD Kota Semarang dalam mengkaji serta mendalami Rancangan Perda ini. Juga tentu kepada Kawan-kawan OPD yang telah mewakili Pemerintah Kota Semarang dalam pembahasan rancangan dimaksud. Selanjutnya kami mohon Pimpinan dan Kawan-kawan seluruh Anggota DPRD Kota Semarang dapat segera menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang kami sampaikan, sehingga nantinya dapat memberikan payung hukum kepada Pemerintah Kota Semarang khususnya terkait dengan pengaturan tentang pengelolaan sampah dimaksud.

Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan Perda ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Semarang yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Pilus, Para Wakil Ketua, Kawan-kawan Anggota DPRD Kota Semarang, mari kita bersatu untuk bersama-sama menjadikan Semarang Semakin Hebat.

Demikian, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santi santi om.

WALI KOTA SEMARANG,
ttd
Dr. AGUSTINA WP. S.S., M.M

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Hadirin yang terhormat,

Demikian telah kita dengarkan Pendapat Akhir Wali Kota yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota pada dasarnya menyatakan persetujuannya Raperda Pengelolaan Sampah, maka selanjutnya Persetujuan bersama tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Untuk itu kepada Saudara Sekretaris DPRD kami persilakan membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)
Menyampaikan Rancangan Keputusan DPRD

--- LAMPIRAN XIII ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

(RAPAT : S E T U J U)
(KETUK PALU 1 KALI)

Keputusan DPRD ini Saya beri **Nomor 172.1/17 Tahun 2025 Tanggal 24 Oktober 2025.**

Dengan demikian maka berakhirlah Rapat Paripurna hari ini. Sebelum Rapat Paripurna saya tutup, ijinan Saya atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih terutama kepada Saudari Wali Kota dalam hal ini diwakili Pak Wakil Wali Kota Semarang beserta Jajaran Pemerintah Daerah Kota Semarang, kepada Rekan-rekan Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD yang hari ini ikut menghadiri, serta hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini.

Dengan mengucapkan "Alhamdulillahirobbal'alamin" Rapat saya tutup.


(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.56)

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PROTOKOL

Memandu menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

Semarang, 24 Oktober 2025

KETUA RAPAT

KADAR LUSMAN, S.E., M.M.

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat Ke – : VIII
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Waktu : 11.39 – 12.39 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna
Jl. Pemuda No. 146, Semarang
Ketua Rapat : Kadar Lusman, S.E.,M.M
(Ketua DPRD Kota Semarang)
Acara : 1. Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama Penetapan
Raperda tentang :
a. Fasilitas Pengembangan Pesantren;
b. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Penutupan Masa Sidang I Tahun 2025-2026.
Sekretaris Rapat : Moch. Imron, S.H., M.H
(Sekretaris DPRD Kota Semarang)
Hadir : A. Anggota DPRD
37 dari 49 orang anggota dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan
9 dari 13 orang Anggota
1. Kadar Lusman, S.E., M.M.
2. Trifena Weyatin S, S.Kom.
3. Hanik Khoiru Solikah, S.E.
4. Adi Subkhan I
5. Rahmulyo Adiwibowo, SH.,MH
6. Kusrin, S.E.
7. H. Giyanto, S.E.
8. R. Yuwanto
9. Yosi Yonardo G.R.P, S.E.,M.Sos
2. Fraksi Gerindra
6 dari 10 orang Anggota
1. H. Mualim, S.Pd.,M.M.,M.H.

2. Arya Setya Novanto, SH.,MH
 3. Nunung Sriyanto, S.H.,M.M.
 4. Drs. Abdul Majid
 5. Moh. Rodhi, S.Pd., M.Pd.
 6. Hasan Bisri
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5 dari 6 orang Anggota
 1. Siti Roika, S.Pd
 2. Ali Umar Dhani, S,Pt.,M.Si
 3. Dini Inayati, ST
 4. Drs. H. Agus Riyanto Slamet
 5. H. Joko Widodo, S.Ak
 4. Fraksi Demokrat
3 dari 6 orang Anggota
 1. Wahyoe Winarto, S.H.
 2. Suciati, SKM
 3. Maftukah Wiwin Subiyono, SH.,M.H.
 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
5 dari 5 orang Anggota
 1. H. Sodri, SH
 2. Gumilang F.W,ST., M.M.
 3. Syahrul Qirom, S.T.
 4. Syaiful Bahri, S.Sos.I
 5. H. Ma'ruf, S.Pd
 6. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
5 dari 5 orang Anggota
 1. Melly Pangestu
 2. Benediktus Narendra Keswara
 3. F. Tika Mantofany
 4. Aisyah Firdausa, S.M.B.,S.E.,M.H
 5. Irwan Leokita Wiharto Karunia
 7. Fraksi Partai Golongan Karya
4 dari 4 orang Anggota
 1. Dr. H. Anang Budi Utomo, S.Pd.,SMn.,M.Pd
 2. Erry Sadewo, S.H.,M.H.
 3. Cahyo Adhi W, S.AP
 4. Mararas Apuwara, S.I.P
- B. Undangan yang hadir dari :
1. Wali Kota Semarang
 2. Wakil Wali Kota Semarang
 3. Pj. Sekretaris Daerah Kota Semarang
 4. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda
-

5. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda
6. Asisten Administrasi Umum Setda
7. Plt. Inspektorat
8. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
9. Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM
10. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
11. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
17. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
18. Plt. Kepala Dinas Pendidikan
19. Kepala Dinas Kesehatan
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
21. Kepala Bidang Pembangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Penataan Ruang
22. Plt. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
23. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
24. Kepala Satpol PP
25. Penata Laksana Barang Terampil Dinas Sosial
26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
29. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
30. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
32. Plt. Kepala Dinas Perhubungan
33. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
34. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
35. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
36. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
37. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
38. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan
39. Kepala Dinas Perikanan
40. Kepala Dinas Pertanian
41. Plt. Kepala Dinas Perdagangan
42. Kepala Bidang Aneka Industri Dinas Perindustrian
43. Wakil Direktur Pelayanan RSUD KRMT Wongsonegoro
44. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda

45. Kepala Bagian Hukum Setda
46. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda
47. Analis Kelembagaan Bagian Organisasi Setda
48. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
49. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda
50. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
51. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda
52. Kepala Bagian Tata Usaha Setda
53. Plt. Kepala Bagian Keuangan Setda
54. Kepala Bagian Rumah Tangga Setda
55. Perwakilan PT Bank Jateng Cabang Semarang
56. Perwakilan PT Bumi Pandanaran Sejahtera
57. Perwakilan PT Taman Satwa Semarang
58. Perwakilan Perusda BPR Bank Pasar
59. Perwakilan Perusda BPR BKK Semarang
60. Camat Kecamatan Semarang Tengah
61. Camat Kecamatan Semarang Utara
62. Sekretaris Kecamatan Semarang Selatan
63. Camat Kecamatan Semarang Timur
64. Camat Kecamatan Semarang Barat
65. Camat Kecamatan Genuk
66. Camat Kecamatan Ngaliyan
67. Camat Kecamatan Gunungpati
68. Camat Kecamatan Mijen
69. Camat Kecamatan Tugu
70. Camat Kecamatan Gayamsari
71. Camat Kecamatan Candisari
72. Sekretaris Kecamatan Gajahmungkur
73. Camat Kecamatan Pedurungan
74. Camat Kecamatan Tembalang
75. Sekretaris Kecamatan Banyumanik

C. Anggota Izin

1. Joko Susilo, S.M. (F-PDIP)
2. Michael, S.Kom. (F-PDIP)
3. D. Tunjung P, S.M.B.,M.M. (F-Gerindra)
4. Ir. Wachid Nurmiyanto (F-Gerindra)
5. Suharsono, SS.,M.Si (F-PKS)

D. Anggota Tidak Hadir

1. Lely Purwandari (F-PDIP)
2. H.M. Rukiyanto A.B, S.H., M.A. (F-PDIP)
3. Herlambang Prabowo, S.A (F-Gerindra)
4. Dinda Ari Ayu Isnani, ST (F-Gerindra)
5. Swasti Aswagati, S.Psi.,M.Sos.I (F-Demokrat)
6. H. Sugi Hartono, S.Sos.I (F-Demokrat)
7. Danur Rispriyanto (F-Demokrat)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Sebelum Rapat Paripurna dimulai marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.

Berdoa mulai.....

Selesai

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Om Swastiastu

Namo Bhuddaya

Salam Kebajikan

Rahayu

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Saudari Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang saya hormati.

Rekan – rekan Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati.

Tamu undangan dan Rekan - rekan Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Sebelum Rapat Paripurna saya mulai, kami persilakan Saudara Sekretaris untuk melaporkan Daftar Hadir.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)

Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025, jumlah 49 orang, hadir 36 orang, izin 3 orang, menyusul hadir 10 orang.

Laporan selesai.

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Hadirin yang terhormat,

Berdasarkan Laporan dari Saudara Sekretaris DPRD tentang Daftar Hadir, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang ketentuan Pasal 146 ayat (1) maka Rapat Paripurna pada hari ini telah kuorum.

Oleh karena itu, izinkan saya membuka Rapat Paripurna ini dengan ucapan “**Bismillaahirrahmaanirrohiim**” Rapat Paripurna saya buka dan terbuka untuk umum (ooo).

(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.45 WIB)

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kita memasuki acara Rapat Paripurna hari ini, kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang menyampaikan Selamat Natal Tahun 2025 kepada Bapak,Ibu atau Saudara dan masyarakat Kota Semarang. Semoga damai sejahtera Natal beserta kita.

Hadirin yang terhormat,

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang dan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Semarang tanggal 25 November 2025, maka agenda hari ini adalah

1. Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang :
 - a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
 - b. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Penutupan Masa Sidang I Tahun 2025-2026.

Hadirin yang berbahagia,

Sebelum kita memasuki acara inti Rapat Paripurna hari ini, perkenankan kami laporkan terkait Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang telah menyelesaikan pembahasan terhadap Raperda tersebut dan mendapatkan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya Badan Anggaran bersama Pemerintah Kota Semarang telah menindaklanjuti Evaluasi Gubernur dimaksud dan Raperda tersebut telah ditetapkan menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2025.

Demikian telah kami laporkan terkait Pembahasan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya mari kita ikuti acara pertama yaitu Rapat Paripurna hari ini dengan Pembicaraan Tk. II Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang :

- a. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelum penetapan Keputusan DPRD dilaksanakan, perlu kami informasikan bahwa pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Walikota atas Raperda, Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD, dan Jawaban/Tanggapan Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2025;
2. Pembahasan oleh Panitia Khusus dan Perangkat Daerah terkait, pada rentang waktu pada tanggal 27 Oktober 2025 sampai dengan 29 Desember 2025.

Hadirin yang berbahagia,

Untuk mengetahui hasil pembahasan Pansus, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama Laporan Ke-2 (Kedua) Pansus DPRD Kota Semarang, diawali yang pertama dari Pansus Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren.

Kepada Anggota Pansus yang ditunjuk, dipersilakan untuk membacakan laporan Pansus nya.

ANGGOTA PANSUS (H. SODRI, SH)

Membacakan Laporan Pansus

--- LAMPIRAN I ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih

Setelah kita mendengarkan bersama Laporan Pansus yang pada intinya telah menyetujui hasil pembahasan Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren, Selanjutnya Saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

(RAPAT: CUKUP!!)
(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih.

Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama Laporan Pansus yang kedua dari Pansus Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kepada Anggota Pansus yang ditunjuk, dipersilakan.

ANGGOTA PANSUS (F. TIKA MANTOFANY)

Membacakan Laporan Pansus

--- LAMPIRAN II ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Setelah kita mendengarkan bersama Laporan Pansus yang pada intinya telah menyetujui hasil pembahasan Raperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya Saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

(RAPAT: CUKUP!!)
(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih

Hadirin yang berbahagia,

Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota atas 2 (dua) Raperda yang telah kita setuju bersama.
Kepada Saudari Wali Kota dipersilakan

WALI KOTA SEMARANG (Dr. AGUSTINA W.P., S.S., M.M)

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi salam damai sejahtera untuk kita semua

Om swastiastu

Namo Bhuddaya

Salam kebajikan

Rahayu

Yang saya hormati Ketua DPRD beserta para Wakil Ketua DPRD serta seluruh kawan – kawan DPRD Kota Semarang

Wakil Wali Kota Semarang, Pj Sekda bersama seluruh asisten, kawan – kawan OPD yang mengikuti Sidang Paripurna pada pagi hari ini

Para awak media dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita di pertemukan dalam keadaan sehat pada pagi hari ini.

Hari ini mohon perkenannya untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Fasilitas Pengembangan Pesantren;
2. Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir, atas nama Pemerintah Kota Semarang saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada Pimpinan dan kawan – kawan Anggota DPRD Kota Semarang khususnya segenap Tim Panitia Khusus dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah bekerja keras untuk membahas kedua Raperda tersebut diakhir tahun di tengah – tengah kita harus juga menjalankan banyak aktivitas. Kami sampaikan Selamat Natal bagi kawan – kawan yang merayakannya, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada kepala OPD dan seluruh pihak, masyarakat, akademisi, para tokoh – tokoh pesantren dan seluruh lembaga yang telah memberikan saran, masukan dan pendapat melalui berbagai macam kegiatan seperti FGD, konsultasi publik, maupun berbagai macam saluran komunikasi seluruh masukan tersebut sangat berarti bagi penyempurnaan substansi Peraturan Daerah yang sedang kita susun bersama.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Kota Semarang serta hadirin yang berbahagia. Terkait Raperda pertama mengenai Fasilitas Pengembangan Pesantren perlu kami sampaikan Pemerintah Kota Semarang menyadari sepenuhnya peran strategis pesantren dalam fungsi pendidikan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat maka kehadiran Peraturan Daerah ini menjadi bentuk pengakuan dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap eksistensi pesantren di Kota Semarang. Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah ini sangatlah mendesak dan krusial, regulasi ini

akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitas konkret dalam pengembangan pesantren terutama dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan social kemasyarakatan tujuannya sangat jelas untuk meningkatkan kualitas pendidikan, membangun karakter bangsa, memperkuat moralitas bangsa serta mendorong kemandirian umat di Kota Semarang.

Kehadiran pesantren dirasakan sangat penting ditengah cepatnya pertumbuhan teknologi informasi sehingga pesantren akan menjadi salah satu pilar penyangga menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika keteladanan yang diberikan para tokoh – tokoh nasional, lulusan pesantren terbaik akan menguatkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Selain itu Raperda ini juga mendorong pengembangan system data dan informasi pesantren yang terintegrasi dengan Kementerian Agama di Kota Semarang, system ini akan membantu pendataan, pengakuan serta penguatan arah fasilitasi Pemerintah Daerah kepada pesantren secara lebih terstruktur dan tepat sasaran terlebih lagi kita juga ingin melakukan pengakuan terhadap lulusan pesantren dalam system pembangunan dan system karir yang ini menjadi tantangan buat kita bersama. Kami berharap pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren dapat berjalan melalui sinergi seluruh pihak Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dan seluruh lembaga yang ada dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bapak,ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait Raperda ke dua mengenai Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan ini diperlukan untuk menjawab dinamika pengelolaan asset daerah yang menuntut tata kelola yang semakin tertib, transparan, akuntabel dan efisien, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, pemanfaatan asset daerah serta optimalisasi barang milik daerah sebagai sumber daya public memerlukan penguatan pengaturan agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Dalam prakteknya pengelolaan barang milik daerah masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain ketidakteraturan data inventarisasi, masih adanya asset yang belum bersertifikasi, keterbatasan transparansi dalam proses pendayagunaan asset serta terbatasnya anggaran pemeliharaan asset publik dengan selesainya pembahasan Raperda ini diharapkan pengelolaan barang milik daerah di Kota Semarang dapat semakin sinkron dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola asset daerah secara menyeluruh.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan kawan – kawan Anggota DPRD Kota Semarang serta hadirin yang berbahagia, demikian pendapat akhir yang dapat kami sampaikan semoga proses pembahasan kedua Raperda ini membawa dampak positif bagi kemajuan Kota Semarang berbagai tantangan kedepan perlu kita hadapi melalui sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang implementatif, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Pemerintahan Daerah. Atas kerjasama ketua, wakil ketua , kawan – kawan

Anggota DPRD Kota Semarang dalam pembahasan kedua Raperda ini hingga tercapainya kesepakatan bersama kami menyampaikan terimakasih semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi niat dan upaya baik kita semua.
Terimakasih
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.
Om santi santi om

WALI KOTA SEMARANG,
ttd
Dr. AGUSTINA W.P.,S.S.,M.M

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terimakasih kami sampaikan kepada Saudari Wali Kota Semarang yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Wali Kota atas 2 (dua) Raperda yang telah disetujui bersama tersebut.

Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya, Persetujuan Penetapan 2 (dua) Raperda tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Semarang.

Untuk itu kepada Saudara Sekretaris kami persilakan membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)

Membacakan Rancangan Keputusan DPRD.

--- LAMPIRAN III ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih.

Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

Saya ulangi lagi, Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi?

(RAPAT: SETUJU!!)
(KETUK PALU 1 KALI)

Hadirin yang berbahagia,

Untuk Keputusan DPRD ini Saya beri **Nomor 172.1/20 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025.**

Untuk selanjutnya marilah kita ikuti agenda yang kedua yaitu Penutupan Masa Sidang I Tahun 2025-2026.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 131 tentang Tata Tertib DPRD Kota Semarang disebutkan bahwa Pimpinan DPRD menutup masa sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPRD selama tahun sidang yang bersangkutan dalam rapat Paripurna penutupan masa sidang terakhir dari suatu tahun sidang.

Untuk itu Pimpinan DPRD akan menyampaikan Pidato Penutupan nya kepada Pak Wakil untuk bisa menyampaikan, Pak Liluk dipersilakan.

WAKIL PIMPINAN DPRD (WAHYOE WINARTO, S.H.)

Membacakan Pidato Penutupan Masa Persidangan III Tahun 2024-2025 DPRD Kota Semarang

--- LAMPIRAN IV ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.)

Terima kasih

Hadirin yang terhormat,

Dengan disampaikannya Pidato tersebut maka dengan resmi Masa Sidang I Tahun 2025-2026 DPRD Kota Semarang saya tutup (ooo).

(KETUK PALU 3 KALI)

Sebelum Rapat Paripurna hari ini saya tutup, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh masyarakat Kota Semarang semoga kita selalu di berikan kesehatan, keberkahan, keberuntungan, kesuksesan dan yang paling penting bisa memberi manfaat kepada orang lain dan Kota Semarang semakin Hebat untuk kedepan .

Izinkan Saya atas nama Pimpinan menyampaikan terima kasih terutama kepada Saudari Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Rekan-rekan Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta seluruh hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini.

Dengan Ucapan "Alhamdulillahirobbal'alamin" Rapat saya tutup (ooo).

(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.39)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PROTOKOL

Memandu menyanyikan lagu Bagimu Negeri

Semarang, 30 Desember 2025
KETUA RAPAT,



KADAR LUSMAN, S.E.,M.M.